
Analisis Hukum tentang Rukun dan Syarat Wakaf Berbasis Teknologi Digital

Abdillah Nurul Bahri

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Abdillahnurulbahri02@gmail.com

Ahmad Furqon

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ahmadfurqonws@gmail.com

Ali Murtadho

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ali69murtadho@gmail.com

Abstract: *Waqf is an Islamic economic instrument that plays a crucial role in social development and community welfare. In the digital era, technology has significantly transformed waqf practices, enabling online waqf transactions through various digital platforms. This study analyzes the legal certainty of technology-based waqf by examining the application of waqf pillars and requirements in this context. The research employs a normative juridical approach by analyzing relevant legislation and Islamic legal concepts regarding waqf. The findings indicate that although digital waqf has a legal foundation in Indonesia's positive legal system, challenges remain in its implementation and regulation. Factors such as the validity of online waqf contracts, legal protection for waqifs, and data security in digital transactions require further attention. This study aims to clarify the legal aspects of digital waqf and encourage regulations that are more adaptive to the development of Islamic financial technology.*

Keywords : *Digital waqf, waqf pillars and requirements, Islamic financial technology.*

Abstrak: Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan umat. Di era digital, teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik wakaf, memungkinkan transaksi wakaf dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital. Penelitian ini menganalisis kepastian hukum wakaf berbasis teknologi digital dengan meninjau penerapan rukun dan syarat wakaf dalam konteks ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsep hukum Islam terkait wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun wakaf digital telah memiliki landasan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan regulasinya. Faktor-faktor seperti keabsahan akad wakaf daring, perlindungan hukum bagi wakif, serta keamanan data dalam transaksi digital perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas aspek hukum wakaf digital serta mendorong regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan Islam.

Kata Kunci : Wakaf digital, rukun dan syarat wakaf, teknologi finansial Islam

Pendahuluan

Instrumen ekonomi Islam yang berperan untuk kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah Wakaf. Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bernilai jariah, yang artinya pahala dari wakaf akan mengalir secara terus menerus. Wakaf sudah dipraktikkan telah lama dengan berbagai bentuk, mulai dari wakaf tanah untuk masjid dan madrasah hingga wakaf produktif yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan sosial. Wakaf sudah berkontribusi besar dalam membangun fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat (Bahtiar 2023). Di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim wakaf seperti Arab Saudi wakaf menjadi salah satu fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan berbasis syariah.

Wakaf pada hakikatnya bisa menjadi salah satu cara agar mensejahterakan masyarakat umum. Diera berkembangnya digitalisasi saat ini perkembangan teknologi digital telah membuat perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik wakaf (Pascasarjana et al., 2023). Digitalisasi sistem keuangan Islam dan pemanfaatan teknologi finansial (fintech) syariah memungkinkan wakaf dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital.

Perkembangan fintech ini membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berwakaf dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Beberapa platform fintech syariah seperti BSI Mobile (Bank Syariah Indonesia), Dompot Dhuafa Wakaf, NU Online, LinkAja Syariah dll telah mengembangkan fitur wakaf digital, memungkinkan donatur untuk menyalurkan wakaf secara instan dan tanpa batasan geografis. Teknologi blockchain seperti koin

Islamic Coin (ISLM), WaqfPay Token juga mulai diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Dengan sistem pencatatan yang terdesentralisasi, blockchain dapat memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Perkembangan ini juga menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dalam penerapan wakaf digital. Rukun dan syarat wakaf, yang mencakup wakif (pemberi wakaf), maukuf (harta yang diwakafkan), maukuf 'alaih (penerima manfaat wakaf), dan shighat (akad wakaf), perlu dikaji ulang dalam konteks digital. Beberapa pertanyaan hukum muncul seperti bagaimana validitas akad wakaf yang dilakukan secara daring, bagaimana perlindungan hukum bagi wakif dalam transaksi digital, serta bagaimana status kepemilikan dan pengelolaan aset wakaf dalam sistem digital. Selain itu, isu keamanan dan perlindungan data pribadi wakif menjadi tantangan tersendiri, mengingat transaksi digital rentan terhadap peretasan dan penyalahgunaan informasi.

Permasalahan ini akan menimbulkan banyak lembaga wakaf yang mulai mengadopsi teknologi digital, akan tetapi masih belum pasti hukum dan regulasi dalam praktiknya. Beberapa lembaga keuangan syariah dan organisasi pengelola wakaf telah menerapkan sistem digital akan tetapi belum semua memiliki mekanisme yang jelas dalam mengelola dana dan aset wakaf berbasis teknologi. Selain itu, masyarakat masih menghadapi tantangan dalam memahami cara kerja wakaf digital serta bagaimana memastikan keabsahan dan keamanannya sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum wakaf berbasis teknologi digital dengan meninjau penerapan rukun

dan syarat wakaf dalam konteks ini. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul dalam implementasi wakaf digital serta bagaimana regulasi yang ada dapat disesuaikan untuk mendukung perkembangan wakaf di era digital.

Dengan pendekatan normatif dan studi kasus terhadap praktik wakaf digital di Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas aspek hukum serta mendorong regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi wakaf. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi regulator, lembaga wakaf, serta masyarakat dalam memahami dan menerapkan wakaf digital secara lebih aman dan sesuai dengan prinsip syariah serta hukum yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum positif terkait wakaf berbasis teknologi digital. Metode ini bertujuan untuk menelaah kepastian hukum dalam pelaksanaan wakaf di era digital dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, fatwa, serta doktrin hukum yang relevan (Moleong & Surjaman, 2021).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji regulasi mengenai wakaf dalam sistem hukum Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta regulasi lain yang berkaitan dengan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual guna memahami

konsep kepastian hukum dalam wakaf berbasis teknologi digital dengan merujuk pada teori-teori hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan komparatif juga diterapkan untuk membandingkan praktik wakaf konvensional dengan wakaf digital agar dapat menilai efektivitas regulasi yang berlaku.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Fatwa MUI tentang wakaf digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas wakaf berbasis teknologi digital, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan pemahaman tambahan terkait konsep hukum yang dianalisis (Kholid et al., 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis literatur hukum yang berkaitan dengan wakaf di era digital. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, di mana data yang terkumpul disusun secara sistematis dan dikaji dengan pendekatan hukum yang telah disebutkan sebelumnya untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan relevan (Moleong, 2013).

Definisi Wakaf menurut Syariah

Wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial (Hidayat, 2016). Wakaf telah menjadi bagian dalam sejarah peradaban Islam sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan berkelanjutan. Wakaf tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat

dalam syariat Islam, tetapi juga diatur dalam sistem hukum positif di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Secara etimologi, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa yang berarti menahan, berhenti, atau membatasi (Nurul Faizah Rahmah, 2022). Secara bahasa menahan berarti menghentikan hak seseorang atas kepemilikan suatu harta dan menjadikannya milik Allah SWT untuk kepentingan umum atau sosial. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dipindahkan kepemilikannya, dijual, atau diwariskan. Aset tersebut akan tetap menjadi milik wakaf dan hanya manfaatnya saja yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pewakaf.

Dalam hukum Islam (syariat), wakaf memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa ayat yang sering dijadikan rujukan mengenai wakaf antara lain Surah Al-Baqarah ayat 267 yang menganjurkan umat Islam untuk menafkahkan harta yang baik dari hasil usaha mereka. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya." Dalam konteks ini wakaf termasuk dalam kategori sedekah jariyah karena manfaatnya yang terus mengalir selama harta wakaf tersebut masih dimanfaatkan.

Dari sudut pandang fiqh Islam, wakaf memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sah. Para ulama fiqh membagi wakaf ke dalam beberapa kategori berdasarkan objeknya, seperti wakaf benda tidak bergerak (misalnya tanah atau bangunan) dan wakaf benda bergerak (seperti uang atau kendaraan)(Chusma et al., 2022). Selain itu terdapat syarat pewakaf, yaitu orang yang secara hukum memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum (baligh, berakal, dan memiliki harta yang

sah untuk diwakafkan. Fiqih empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai teknis pelaksanaan wakaf, tetapi secara umum mereka sepakat bahwa wakaf harus bersifat permanen, artinya harta yang sudah diwakafkan tidak boleh diambil kembali oleh pewakaf.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia wakaf diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk dimanfaatkan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum (P., Teguh. Yulianto, R., 2023). Undang-undang ini juga mengatur tentang pengelolaan dan pengawasan wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola aset wakaf secara nasional. Selain itu, peraturan ini juga mencakup bentuk-bentuk wakaf modern seperti wakaf uang, yang memungkinkan masyarakat untuk mewakafkan sejumlah uang yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah untuk kemaslahatan umat.

Secara keseluruhan wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang memiliki nilai ibadah tinggi sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, wakaf tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga aspek hukum yang jelas, baik dalam fiqh Islam maupun dalam undang-undang negara. Hal ini menjadikan wakaf sebagai sistem yang mampu menciptakan keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan keseimbangan antara

kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas.

Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf terdiri dari empat unsur utama yang harus terpenuhi, yaitu: al-wakif (pihak yang mewakafkan harta), al-mauquf (harta yang diwakafkan), al-mauquf 'alaih (pihak yang menerima manfaat wakaf), dan sighat (lafaz atau ikrar wakaf)(Sesse 2010). Keempat unsur ini saling berkaitan satu sama lain dan menjadi inti dalam pelaksanaan akad wakaf.

Pertama, wakif adalah individu atau badan hukum yang melakukan perbuatan wakaf (Syamsul & Kuswaya, 2023). Dalam hukum Islam wakif harus memenuhi syarat tertentu, yaitu memiliki kecakapan hukum untuk bertindak, artinya orang tersebut sudah baligh, berakal sehat, dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan saat melakukan akad wakaf. Selain itu, harta yang diwakafkan harus merupakan milik sah wakif, bukan hasil dari sesuatu yang haram atau berada dalam status sengketa. Dalam hukum positif di Indonesia, badan hukum juga dapat menjadi wakif sepanjang memenuhi persyaratan administratif dan legal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedua, unsur mauquf merujuk pada harta benda yang diwakafkan. Menurut (Amaliah & Syamsul, 2022). harta yang dapat diwakafkan adalah harta yang memiliki nilai manfaat yang bertahan lama. Harta ini dapat berupa benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau kebun, maupun benda bergerak yang diakui memiliki manfaat jangka panjang, seperti buku, kendaraan, bahkan uang dalam bentuk wakaf uang yang dikelola secara produktif (Sadat & Samri, 2023). Salah satu syarat sahnya harta yang diwakafkan adalah

bahwa harta tersebut harus dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh penerima wakaf, sedangkan kepemilikan atas harta tersebut sepenuhnya berpindah ke status milik Allah SWT dan tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dipindah-tangankan.

Ketiga, unsur mauquf 'alaih adalah pihak yang berhak menerima manfaat dari harta wakaf tersebut. Dalam syariat Islam, penerima manfaat wakaf dapat berupa individu tertentu, kelompok masyarakat, atau lembaga yang berfungsi untuk kepentingan umum, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, atau panti asuhan. Syarat utama penerima manfaat ini adalah mereka harus memenuhi ketentuan syariat, yakni manfaat dari harta wakaf tersebut harus digunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh agama. Dalam praktiknya, manfaat wakaf biasanya diberikan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi, terutama bagi golongan yang membutuhkan.

Keempat, sighat adalah pernyataan ikrar dari wakif untuk mewakafkan hartanya. Sighat ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, tergantung pada kebutuhan administratif dan aturan hukum yang berlaku. Dalam fiqih, syarat sahnya sighat adalah harus bersifat pasti (jazm) dan tidak mengandung syarat atau ketentuan yang membatalkan (Maulani, 2022). Misalnya, wakif tidak boleh menyatakan akan menarik kembali wakaf tersebut di masa depan atau menetapkan syarat yang bertentangan dengan prinsip dasar wakaf. Di Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ikrar ini biasanya dilakukan secara tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) agar sah secara hukum negara.

Selain rukun, wakaf juga memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar akad

wakaf sah menurut hukum Islam dan hukum positif. Syarat-syarat tersebut meliputi aspek kemampuan wakif, kepastian kepemilikan harta, kejelasan penerima manfaat, serta permanennya status harta wakaf.

Dalam konteks syarat kemampuan wakif, seseorang yang melakukan wakaf haruslah memiliki kecakapan penuh dalam bertindak hukum, yaitu berakal sehat, dewasa, dan tidak berada dalam keadaan yang menghalangi dirinya untuk membuat keputusan secara mandiri, seperti berada dalam tekanan atau gangguan mental (Azhari et al., 2021).

Syarat pada harta benda yang diwakafkan juga menjadi aspek penting dalam sahnya akad wakaf. Harta yang diwakafkan harus jelas kepemilikannya dan terbebas dari sengketa hukum. Selain itu harta tersebut harus memiliki manfaat yang tahan lama, sehingga nilai dari harta tersebut tidak hilang dalam waktu singkat. Misalnya, wakaf berupa tanah atau bangunan harus dikelola secara produktif agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Sementara itu, wakaf uang yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang di Indonesia diperbolehkan selama dikelola secara amanah oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk.

Syarat penerima manfaat wakaf juga harus jelas identitasnya. Penerima manfaat bisa bersifat individu, kelompok, atau lembaga tertentu yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Yang terpenting, manfaat dari wakaf tersebut digunakan sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk membantu sesama, mendukung pendidikan, meningkatkan kesejahteraan sosial, atau mendirikan fasilitas umum yang bermanfaat.

Selain itu status tetapnya harta wakaf menjadi syarat utama yang membedakan wakaf dari bentuk sedekah lainnya. Dalam

Islam, harta yang telah diwakafkan tidak boleh dikembalikan atau dialihkan. Harta tersebut menjadi milik Allah SWT dan harus dikelola sesuai dengan ketentuan agama. Akan tetapi terdapat pengecualian dalam beberapa kondisi tertentu, seperti apabila harta wakaf sudah tidak lagi dapat memberikan manfaat, maka harta tersebut bisa diganti dengan harta lain yang setara manfaatnya, dengan syarat melalui keputusan pengadilan agama atau fatwa dari otoritas keagamaan yang berwenang.

Secara keseluruhan, rukun dan syarat wakaf merupakan elemen penting yang menjaga kesahihan dan keberlangsungan akad wakaf dalam Islam. Pemenuhan terhadap rukun dan syarat ini memastikan bahwa wakaf tidak hanya sah secara hukum syariat, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima manfaatnya. Dalam praktik modern, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Wakaf di Indonesia memperkuat posisi wakaf sebagai instrumen sosial yang efektif dalam menciptakan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat.

Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat. Sejak masa awal peradaban Islam, wakaf telah menjadi bagian integral dalam distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (Prayuda, 2022).

Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah yang memberikan pahala jariyah kepada pewakaf, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penguatan

infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya.

Wakaf berperan sebagai salah satu instrumen yang dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan (Kahfi et al., 2024). Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf menjadi mekanisme yang mampu mengalirkan manfaat dari golongan yang memiliki kelebihan harta kepada masyarakat luas tanpa menghilangkan kepemilikan utama harta tersebut. Konsep ini memungkinkan harta wakaf untuk tetap terjaga keberlangsungannya, sementara manfaatnya terus didistribusikan secara produktif dan berkelanjutan. Hal ini berbeda dengan bentuk filantropi lainnya seperti sedekah atau zakat, yang bersifat konsumtif dan habis dalam satu kali distribusi.

Salah satu kontribusi utama wakaf dalam pembangunan ekonomi adalah melalui pemberdayaan sektor usaha dan pengembangan aset produktif (Mukhlis, 2020). Di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim aset wakaf dikelola secara profesional untuk mendukung kegiatan ekonomi seperti pembangunan pusat perdagangan, pertanian, dan industri kreatif. Misalnya, tanah wakaf yang dulunya hanya digunakan untuk masjid atau makam, kini dapat dikelola menjadi pusat bisnis, rumah sakit, atau lembaga pendidikan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf ini dapat digunakan untuk membiayai program sosial lainnya, seperti beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu atau layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

Dalam konteks sosial wakaf berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui penyediaan berbagai fasilitas publik yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu bentuk wakaf sosial yang paling umum adalah wakaf

pendidikan, di mana dana atau aset wakaf digunakan untuk mendirikan sekolah, universitas, atau lembaga pelatihan keterampilan. Sejak zaman keemasan Islam, banyak institusi pendidikan terkenal seperti Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko dan Universitas Al-Azhar di Mesir yang berdiri berkat sistem wakaf. Dengan adanya pendidikan gratis atau biaya pendidikan yang lebih terjangkau, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Wakaf juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai program bantuan bagi kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak yatim, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Banyak yayasan wakaf yang secara khusus mengelola dana untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi mereka yang membutuhkan, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, ada pula program wakaf yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi kelompok marginal dengan memberikan modal usaha atau pelatihan keterampilan agar mereka dapat mandiri secara finansial.

Di era modern konsep wakaf terus berkembang dengan hadirnya inovasi seperti wakaf uang dan wakaf saham, yang memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam sistem wakaf tanpa harus memiliki aset fisik yang besar (Nadyan & Rahmi, 2022). Wakaf uang, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk menyumbangkan sejumlah dana yang kemudian dikelola secara produktif dalam bentuk investasi syariah. Keuntungan dari investasi tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan adanya instrumen

seperti ini, wakaf menjadi semakin inklusif dan dapat diakses oleh berbagai kalangan, tidak hanya oleh mereka yang memiliki kekayaan dalam bentuk properti atau tanah.

Dengan berbagai peran yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki dampak luas dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat. Keberadaan wakaf tidak hanya membantu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan wakaf menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Dengan sistem pengelolaan yang transparan, profesional, dan inovatif, wakaf dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi umat Islam di era modern.

Transformasi Wakaf dalam Era Digital

Transformasi wakaf dalam era digital merupakan salah satu perkembangan signifikan dalam sistem ekonomi Islam modern. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, praktik wakaf mengalami perubahan yang mendasar, baik dalam hal pengumpulan, pengelolaan, maupun pendistribusian manfaatnya. Digitalisasi membuka peluang besar bagi optimalisasi potensi wakaf, sehingga instrumen ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan berkontribusi lebih luas terhadap kesejahteraan sosial.

Dalam konteks tradisional wakaf sering kali terbatas pada bentuk fisik seperti tanah, bangunan, atau aset tidak bergerak lainnya. Prosesnya pun cenderung bersifat

manual, mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan dana. Namun, dengan hadirnya teknologi digital, paradigma ini mulai bergeser. Digitalisasi memungkinkan wakaf diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja, tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu (Maisyarah & Hadi, 2024). Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah konsep wakaf uang digital, yang memungkinkan individu untuk mewakafkan sejumlah dana melalui platform online yang terhubung langsung dengan lembaga keuangan syariah terpercaya.

Perkembangan ini membawa dampak besar terhadap efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Teknologi blockchain, misalnya, mulai diintegrasikan ke dalam sistem wakaf untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan aman, transparan, dan tidak dapat diubah (Maisyarah & Hadi, 2024). Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf karena masyarakat dapat memantau secara langsung penggunaan dana wakaf yang mereka serahkan. Selain itu, teknologi ini memungkinkan audit yang lebih mudah dan akurat terhadap pengelolaan harta wakaf.

Transformasi digital juga membuka jalan bagi diversifikasi instrumen wakaf. Kini, tidak hanya aset fisik yang dapat diwakafkan, tetapi juga aset digital seperti hak kekayaan intelektual, domain internet, atau bahkan aset kripto. Inovasi semacam ini memungkinkan generasi muda, yang lebih akrab dengan teknologi, untuk berkontribusi dalam kegiatan wakaf dengan cara yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Di sisi lain platform crowdfunding berbasis syariah telah menjadi salah satu cara yang efektif untuk menggalang dana wakaf secara kolektif, terutama untuk membiayai proyek-proyek sosial seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, atau penyediaan beasiswa bagi pelajar kurang mampu.

Selain aspek pengumpulan pengelolaan wakaf di era digital juga mengalami perubahan signifikan. Lembaga pengelola wakaf mulai mengadopsi sistem manajemen berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas. Melalui aplikasi atau platform digital, para nadzir (pengelola wakaf) dapat mengelola aset wakaf secara lebih efektif, memantau pertumbuhan investasi, serta mendistribusikan hasil manfaat wakaf kepada yang berhak secara cepat dan tepat sasaran.

Tidak kalah penting digitalisasi juga memperluas edukasi dan literasi wakaf di kalangan masyarakat (Haerunniza & Muhammad, 2024). Melalui media sosial, webinar, dan platform edukasi digital lainnya, pengetahuan tentang wakaf dapat disebarluaskan dengan lebih cepat dan mudah. Informasi mengenai manfaat, prosedur, hingga regulasi wakaf menjadi lebih mudah diakses oleh publik, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Hal ini sangat relevan di tengah rendahnya tingkat literasi keuangan di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Transformasi wakaf di era digital bukan tanpa tantangan. Keamanan data kepercayaan terhadap platform digital, dan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi teknologi menjadi beberapa kendala yang perlu diatasi (Nuradi, Nurul. N., 2024). Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pengelola wakaf harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pembaruan regulasi juga menjadi kunci penting dalam mendukung praktik wakaf digital agar sesuai dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar dari wakaf itu sendiri.

Transformasi wakaf dalam era digital merupakan langkah strategis untuk

menghidupkan kembali potensi besar dari instrumen ekonomi Islam ini. Dengan memanfaatkan teknologi, wakaf tidak hanya menjadi ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga menjadi solusi konkret untuk menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi di era modern. Melalui digitalisasi, diharapkan wakaf dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.

Kepastian Hukum, Rukun, dan Syarat Wakaf Digital

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai bentuk ibadah sekaligus kontribusi sosial untuk kesejahteraan umat. Dalam perkembangannya, teknologi telah membawa transformasi besar terhadap praktik wakaf, yang kini dapat dilakukan secara digital. Wakaf digital merupakan inovasi yang memungkinkan proses pelaksanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat wakaf dilakukan secara online melalui platform berbasis teknologi. Inovasi ini tidak hanya memudahkan masyarakat untuk berwakaf tetapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan aset wakaf secara lebih luas dan transparan. Agar wakaf digital tetap sah dan sesuai dengan prinsip syariah, perlu adanya kepastian hukum, pemenuhan rukun, dan syarat yang berlaku dalam transaksi ini.

Kepastian Hukum Wakaf Digital

Kepastian hukum wakaf digital di Indonesia berakar pada beberapa peraturan yang mengatur praktik wakaf secara umum, meskipun belum terdapat undang-undang khusus yang secara eksplisit membahas

praktik wakaf digital secara terpisah. Dasar hukum wakaf secara umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur mekanisme pelaksanaan wakaf, mulai dari ikrar hingga pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir. Meskipun undang-undang ini tidak menyebutkan secara spesifik tentang wakaf digital, prinsip-prinsip yang terdapat dalam regulasi tersebut tetap berlaku pada pelaksanaan wakaf berbasis teknologi.

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan wakaf sesuai dengan undang-undang tersebut. Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan wakaf, termasuk pengangkatan nazhir, pengelolaan, serta penggunaan hasil dari harta benda wakaf untuk kepentingan umat. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Lebih lanjut, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang memperluas cakupan wakaf, termasuk memungkinkan pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang. Fatwa ini memberikan dasar syariah yang jelas bahwa wakaf uang diperbolehkan selama dana tersebut dikelola secara produktif dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh pewakaf (Bahjatulloh, 2015). Dalam praktik wakaf digital, fatwa ini menjadi landasan yang penting, mengingat wakaf uang menjadi salah satu jenis wakaf yang paling mudah diadaptasikan dalam platform digital.

Peraturan yang lebih teknis juga datang dari Bank Indonesia, yang mengatur mengenai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Lembaga ini bertanggung jawab dalam menerima, mengelola, dan

menginvestasikan dana wakaf sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya pengawasan dari otoritas keuangan seperti Bank Indonesia, pelaksanaan wakaf digital memiliki kepastian hukum yang lebih jelas terutama dalam hal pengelolaan dana secara aman dan transparan.

Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 menjadi dasar hukum yang mengesahkan transaksi elektronik, termasuk tanda tangan digital. Dalam konteks wakaf digital, UU ITE memungkinkan transaksi wakaf dilakukan secara sah melalui platform digital, selama memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh hukum nasional.

Dengan dasar-dasar hukum tersebut kepastian hukum wakaf digital di Indonesia dapat dikatakan cukup kuat meskipun masih diperlukan penyusunan regulasi khusus yang mengatur wakaf berbasis teknologi secara lebih rinci. Peraturan yang ada saat ini cukup memadai untuk menjamin keabsahan transaksi wakaf digital selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Rukun Wakaf Digital

Rukun wakaf adalah unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu wakaf dinyatakan sah dalam pandangan syariah. Dalam konteks wakaf digital rukun-rukun ini tetap berlaku dengan penyesuaian terhadap kemajuan teknologi yang digunakan dalam proses pelaksanaan wakaf.

Unsur pertama dalam rukun wakaf adalah pewakaf (waqif), yaitu individu atau badan hukum yang menyerahkan sebagian dari hartanya untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam wakaf digital, pewakaf dapat melakukan transaksi secara online melalui platform yang telah terdaftar secara resmi. Identitas pewakaf

perlu diverifikasi menggunakan sistem keamanan digital, seperti verifikasi biometrik atau kode OTP, untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang berwenang dan tidak ada unsur penipuan.

Unsur kedua adalah harta yang diwakafkan (mauquf). Harta ini dapat berupa benda tetap, seperti tanah dan bangunan, maupun benda bergerak, seperti uang, saham, obligasi syariah, atau bahkan aset digital. Pada praktik wakaf digital, harta yang paling umum digunakan adalah wakaf uang, yang ditransfer secara elektronik melalui platform yang terdaftar di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Harta yang diwakafkan harus memiliki nilai manfaat yang berkelanjutan dan tidak boleh habis karena penggunaan pokoknya.

Unsur ketiga adalah penerima manfaat (mauquf 'alaih). Dalam konteks wakaf digital, penerima manfaat dapat berupa individu, kelompok, atau lembaga yang ditetapkan sebagai penerima hasil dari pengelolaan dana wakaf. Contoh penerima manfaat ini termasuk yayasan pendidikan, lembaga sosial, rumah sakit, atau program-program pemberdayaan ekonomi umat yang membutuhkan dukungan dana dari hasil pengelolaan wakaf.

Unsur keempat adalah ikrar wakaf, yaitu pernyataan resmi dari pewakaf yang menunjukkan niat dan komitmen untuk mewakafkan harta miliknya. Dalam wakaf digital, ikrar ini dapat dilakukan secara tertulis melalui formulir elektronik atau secara verbal melalui video call dengan nazhir yang sah. Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam ikrar ini harus sesuai dengan ketentuan UU ITE agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Unsur kelima adalah nazhir, yaitu individu atau badan yang bertanggung

jawab dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Dalam wakaf digital, nazhir wajib memiliki sistem pengelolaan digital yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan dan laporan perkembangan pengelolaan harta wakaf harus disampaikan secara berkala kepada pewakaf dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, platform digital yang digunakan oleh nazhir juga harus memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data dan aset pewakaf.

Syarat Wakaf Digital

Syarat sahnya wakaf digital tidak jauh berbeda dengan wakaf konvensional, tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa penyesuaian yang harus diperhatikan terkait penggunaan teknologi.

Syarat pertama adalah terkait pewakaf. Pewakaf harus memenuhi syarat hukum, yakni baligh, berakal sehat, dan mampu bertindak secara hukum. Dalam konteks digital, pewakaf juga harus terdaftar secara resmi dalam platform digital penyelenggara wakaf, dengan proses verifikasi identitas yang ketat untuk memastikan legalitas transaksi yang dilakukan.

Syarat kedua adalah mengenai harta yang diwakafkan. Harta tersebut harus memiliki nilai manfaat yang berkelanjutan dan tidak boleh berkurang secara pokoknya. Dalam praktik digital, harta wakaf bisa berbentuk uang elektronik, aset digital seperti saham atau obligasi syariah, atau bahkan kripto jika diizinkan oleh regulasi nasional. Platform digital penyelenggara wakaf juga harus memastikan bahwa aset digital yang diterima memiliki nilai yang stabil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Syarat ketiga berkaitan dengan ikrar wakaf. Dalam wakaf digital, ikrar harus

dilakukan secara jelas melalui sistem yang memungkinkan verifikasi transaksi secara digital. Ikrar dapat dilakukan dengan mengisi formulir online yang dilengkapi dengan tanda tangan digital atau video call yang disahkan oleh platform penyelenggara wakaf. Bukti transaksi digital, seperti e-receipt atau notifikasi resmi, harus disimpan sebagai dokumen legal yang sah.

Syarat keempat menyangkut nazhir. Dalam konteks digital, nazhir harus terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan memiliki kemampuan untuk mengelola harta wakaf secara profesional. Nazhir juga wajib menyediakan laporan berkala mengenai perkembangan dana wakaf yang dikelola, baik secara online melalui dashboard platform digital maupun melalui laporan tertulis yang dikirim kepada pewakaf dan otoritas terkait.

Simpulan

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi dalam praktik wakaf, memungkinkan pelaksanaan wakaf dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan transparan melalui platform digital. Inovasi ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tanpa batasan geografis dan dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi.

Namun, meskipun wakaf digital menawarkan berbagai manfaat, terdapat tantangan utama terkait kepastian hukum, keamanan transaksi, serta perlindungan data wakif. Rukun dan syarat wakaf dalam konteks digital perlu dikaji ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia. Saat ini, regulasi yang mengatur wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, dapat menjadi dasar hukum bagi wakaf digital, tetapi masih diperlukan

regulasi khusus yang lebih rinci dalam mengakomodasi inovasi teknologi ini.

Penggunaan teknologi seperti blockchain dan fintech syariah berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf, tetapi juga menimbulkan pertanyaan terkait validitas akad wakaf digital, perlindungan hak pewakaf, serta kepemilikan dan pengelolaan aset dalam sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan badan wakaf untuk menciptakan regulasi yang lebih adaptif terhadap digitalisasi wakaf.

Secara keseluruhan, wakaf digital dapat menjadi instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial umat jika dikelola dengan baik dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Dengan regulasi yang mendukung serta penerapan teknologi yang aman dan transparan, wakaf di era digital dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amaliah, S. N., & Syamsul, E. mulya. (2022). RUKUN WAKAF DALAM KEABSAHAN WAKAF MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2), 64–70. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4305>
- Azhari, M. I., Tanjung, H., & Yono, Y. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 129–137. <https://doi.org/10.47467/ELMAL.V4I2.530>

- Bahjatulloh, Q. M. (2015). PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI BERBASIS UMRAH DI PONDOK PESANTREN TA'MIRUL ISLAM SURAKARTA. *INFERENSI*, 7(1), 137. <https://doi.org/10.18326/INFSL3.V9I1.137-158>
- Chusma, N. M., Sa'diyah, H., Latifah, F. N., Sidoarjo, U. M., & Timur, J. (2022). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *WADIAH*, 6(1), 76–97. <https://doi.org/10.30762/WADIAH.V6I1.163>
- Haerunniza, F. A., & Muhammad, R. (2024). Wakaf tunai dari perspektif generasi milenial. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 6, 111–119. <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/32789>
- Hidayat, A. (2016). Wakaf Produktif. *Bil Dalil*. <http://103.20.188.221/index.php/bildalil/article/view/115>
- Kahfi, A., Zen, M., Zakat, S., Wakaf, D., Kesejahteraan, M., Syariah, E., Analisis, K. :, & Muamalah, F. (2024). Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 631–649. <https://doi.org/10.31943/AFKARJOURNAL.V7I4.1676>
- Kholid, M., Syari'ah Dan, F., Uin, H., Gunung, S., & Bandung, D. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/AS.V20I2.3448>
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V10I1.12079>
- Maulani, N. (2022). SYARAT WAKAF DALAM KAJIAN FIQIH ISLAM DAN UNDANG UNDANG RI NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF : Syarat wakaf, UUD no 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2), 79–88. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4306>
- Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2021). *METODOLOGI Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhlis, M. (2020). Kontribusi Wakaf Lahan Produktif Untuk Meningkatkan Sosial-Ekonomi Masyarakat Islam Di Medan. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(2), 189–207. <https://doi.org/10.24952/MASHARIF.V8I2.3192>
- Nadyan, A. F., & Rahmi, D. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Melakukan Wakaf Saham. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2641–2650. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V8I3.5426>
- Nuradi, Nurul. N., H. K. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559–3546 – 3559. <https://doi.org/10.47467/ELMAL.V5I6.2773>
- Nurul Faizah Rahmah, N. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN WAKAF ERA DIGITAL DALAM

- MENGOPTIMALKAN POTENSI WAKAF. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/AL-AWQAF.VOL14ISS2.153>
- P., Teguh. Yulianto, R., A. (2023). Analisis Yuridis Implementasi Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Perspektif Kemanusiaan. *VERITAS*, 9(1), 105–121. <https://doi.org/10.34005/VERITAS.V9I1.2131>
- Pascasarjana, R. S., Kiai, U., Achmad, H., Jember, S., Syifa'ul Hisan, M., & Syariah, F. (2023). Potensi Digitalisasi Wakaf Di Indonesia dalam Era Society 5.0. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 9(2), 237–246. <https://doi.org/10.32699/SYARIATI.V9I2.5333>
- Prayuda, W. R. (2022). Pemberdayaan wakaf produktif dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian - Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), 57–57. <https://doi.org/10.24235/INKLUSIF.V7I1.10866>
- Sadat, A., & Samri, Y. J. (2023). Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(5), 249–260. <https://doi.org/10.61132/SANTRI.V1I5.300>
- Syamsul, E. M., & Kuswaya, A. (2023). Expert Wakaf, Wakif Family Social Security in The Achievment of Sustainable Development Goals. *Journal of International Conference Proceedings*, 6(3), 35–49. <https://doi.org/10.32535/JICP.V6I3.2379>